

Nomor : 001/PM.00.01/K.KS-02/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Sesuai Peraturan Perundang -
undangan**

Martapura, 19 Juni 2025

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Banjar
di –
Tempat

Dalam rangka Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 9PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Banjar melaksanakan tugas pengawasan PDPB :

A. Dasar

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang -Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan pola hubungan Pengawasan Pemilihan Umum;dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat,mutakhir dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Banjar mengimbau Kepada KPU Kabupaten Banjar untuk menyelenggarakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal di antaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil singkronisasi melalui :
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih;dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan
2. Melakukkann koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:

- a. Bawaslu Kabupaten Banjar
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar
- c. Kodim 1006 Martapura
- d. Pemerintah tingkat Kecamatan se Kabupaten Banjar
- e. Pemerintah Tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Banjar
- f. Rukun/Tetangga:dan/atau
- g. Instansi terkait lainnya.

Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih:

3. Melakukan Pemutakhiran dengan cara:
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari:
 - 1) Hasil sinkronisasi;
 - 2) Hasil koordinasi;dan
 - 3) Laporan dari masyarakat
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kedalam data perkecamatan, desa/kelurahan:
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berasal di lokasi Khusus pada rumah tahanan, Lembaga masyarakat, dan/atau panti social sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya:
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah dilakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Warga negara asing;dan
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;dan/atau.
 - e. Menambah Pemilih baru meliputi:
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4) Pemilih pindah masuk.
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Banjar
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Banjar
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Banjar melalui:
 - a. Laman KPU Kabupaten Banjar;
 - b. Media social resmi Kabupaten Banjar atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi:
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kabupaten Banjar
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih), untuk mendukung

kerja KPU Kabupaten Banjar dalam Menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil Pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian surat undangan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ketua,

Muhammad Hafizh Ridha

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip.